



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Smp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Taufiqurrahman Bin H. Abdul Mannan (Alm);
2. Tempat Lahir : Sumenep;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juli 1987;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki – laki;
6. Tempat Tinggal : Dusun Jalinan RT 3 RW 1 Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Januari 2022 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Smp. tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Smp. tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqurrahman Bin H. Abdul Mannan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Karena Kelalaianya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa terdakwa Taufiqurrahman Bin H .Abdul Manan (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya No. Pol : DK 1489 AAT, dengan Noka : MHKA4GA5JLJ046886, Nosin : 3NRH532751, berikut STNKB Nomor : 04713989.D/Denpasar /2020 dan SIM A Nomor :16188707000451 an. Taufiqurrahman Kembali ke terdakwa : Taufiqurrahman Bin H .Abdul Manan (Alm);

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vino No Pol.: M 4807 TK. Kembali saksi Aliyah (keluarga korban);

4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Taufiqurrahman Bin H .Abdul Manan (Alm) pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira Jam : 18.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Nopember 2021 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2021 dijalan Desa Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep KM-2, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korbannya meninggal dunia yaitu : korban : Abdullah dan Misnadi . Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira Jam : 18.00 WIB terdakwa Taufiqurrahman Bin H .Abdul Manan (Alm) sedang mengemudikan kendaraan Toyota Agya No. Pol : DK 1489 AAT dari arah barat menuju kearah timur dijalan Desa Batuan Kec. Batuan Kab. Sumenep KM-2 dengan kecepatan 70-80 Km/jam;

Selanjutnya terdakwa Taufiqurrahman Bin H .Abdul Manan (Alm) saat mengendarai Toyota Agya tersebut mendahului 2 mobil yang sudah tidak ingat namun dari arah berlawanan ada sepeda motor Yamaha Vino No.Pol. M 4807 TK yang dikendarai oleh korban Misnadi dan yang dibonceng korban : Abdullah dan terdakwa Taufiqurrahman Bin H .Abdul Manan (Alm) tidak mengutamakan sepeda motor Vino yang dikendarai oleh korban Misnadi sehingga terjadi benturan yang berada dibadan jalan sebelah selatan;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Abdullah meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/97/435.102/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama dan korban Misnadi meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/96/435.102/XI/2021 tanggal 3 Nopember 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

## 1. Saksi Soraya;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas dan saksi selaku penumpangnya pada Mobil Toyota Agya No Pol DK 1489 AAT yang posisi saat itu saksi sedang ngantuk dan tertidur tiba-tiba sudah nabrak;
- Bahwa yang kenyetir mobil tersebut terdakwa;
- Bahwa korban meninggal di tempat;
- Bahwa yang ada di dalam mobil Terdakwa, saksi, Ghazali dan anak kecil ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat mobil yang saksi tumpangi menabrak sepeda motor karena saksi tertidur, saksi bangun karena mobil sudah membentur mmotor dan korban mati di tempat ;

- Bahwa pihak keluarga telah minta maaf dan memberi santuna terhadap keluarga korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;

## 2. Saksi M. Ghazali FS;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sebagai penumpang Toyota Agya No Pol DK1469 AAT yang dikemudikan oleh terdakwa dan saat itu juga ada penumpang Mohammad Sanili, Soraya dan Uwais Al Qorni;

- Bahwa pengemudi sepeda motor Yamaha Mio No Pol M4807 TK bernama Misnadi dan yang boceng Abdullah;

- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan lalu lintas berawal mobil toyota Agya No Pol DK 1489 AAT dikemudikan terdakwa dari arah barat ke timur kemudian mendahului 2 (dua) mobil dan dari arah berlawanan ada sepeda motor melaju sehingga tepat benturan di badan jalan sebelah selatan ;

## 3. Saksi M. Sanili;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa;

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas saksi sebagai penumpang Toyota Agya No Pol DK1469 AAT yang dikemudikan oleh terdakwa;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas mobil yang dikemudikan terdakwa dari arah barat ke timur kemudian mendahului 2 (dua) mobil dan dari arah berlawanan ada sepeda motor melaju sehingga tepat benturan di badan jalan sebelah selatan ;

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Yamaha Vino No Pol M 4807 TK yaitu Misnadi dan pembonceng Abdullah meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

## 4. Saksi Didiet Permana;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Agya No Pol DK 1469 AAT dengan sepeda motor Yamaha Vino No Pol M 4807 TK, saksi sedang mengemudikan sepeda motor dari arah timur ke barat;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Jalan kabupaten Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sebelum kejadian saksi didahului oleh korban, beberapa saat kemudian dari arah berlawanan melaju mobil yang dikemudikan terdakwa yang mendahului mobil lain kemudian mobil tersebut menabrak sepeda motor korban di badan jalan sebelah Selatan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Yamaha Vino No Pol M 4807 TK yaitu Misnadi dan pembonceng Abdullah meninggal dunia di tempat kejadian perkara;

## 5. Saksi Misnawa;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa;

- Bahwa saksi adalah istri dari Abdulllah;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami saksi dan keponakan saksi Misnadi dari istri Misnadi yaitu Aliyah;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut suami dan keponakan saksi meninggal dunia;
- Bahwa ada itikad baik dari pihak terdakwa dengan melayat ke rumah saksi dan memberi santunan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut terdakwa karena saksi menyadari kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan takdir Tuhan;

## 6. Saksi Aliyah;

Keterangan dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan atas persetujuan terdakwa;

- Bahwa saksi adalah istri dari Misnadi;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas antara mobil yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan suami saksi dan paman saksi Abdullah dari orang tua saksi pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 18.30 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari kecelakaan tersebut suami dan paman saksi meninggal dunia;
- Bawa ada itikad baik dari pihak terdakwa dengan melayat ke rumah saksi dan memberi santunan kematian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya perbaikan kendaraan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa saksi sudah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut terdakwa karena saksi menyadari kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan takdir Tuhan;

Atas keterangan saksi - saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bawa terdakwa telah mengalami kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan matinya seseorang;
- Bawa terdakwa sempat mengerem saat ada motor didepannya akan tidak nutut dan langsung benturan dengan sepeda motor;
- Bawa korban meninggal di tempat dan saat itu terdakwa langsung menyerahkan diri ;
- Bawa kecepatan terdakwa saat mengemudi 60 sampai 70 Km/jam dan gigi 3 sampai 4;
- Bawa saat itu terdakwa melihat sepeda motor akan tetapi terdakwa berusaha mendahului mobil lain, akan tetapi tidak nutut untuk ngerem hingga terbetur dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol DK 1489 AAT dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ046886, nomor mesin 3NRH532751, berikut STNKB nomor 04713989.D/DENPASAR/2020, SIM A nomor : 16188707000451 an. Taufiqurrahman;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino No.Pol M 4807 TK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 370/96/435.102/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari RSUD dr. H.Moh.Anwar Sumenep yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama atas nama Misnadi dengan kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Visum Et Repertum Nomor 370/97/435.102/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari RSUD dr. H.Moh.Anwar Sumenep yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama atas nama Abdullah dengan kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Agya No Pol DK 1469 AAT yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vino No Pol M 4807 TK yang dikemudikan Misnadi dengan pembonceng Abdullah pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira jam 18.00 WIB di Jalan kabupaten Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar awalnya mobil yang dikemudikan terdakwa dengan penumpang saksi Soraya, saksi M. Ghazali FS dan saksi M. Sanili melaju dengan kecepatan 60 sampai 70 Km/jam dari arah barat ke timur mendahului 2 (dua) mobil dan dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikemudikan Misnadi melaju sehingga tepat benturan di badan jalan sebelah selatan, walaupun terdakwa sudah berusaha mengerem laju mobilnya;
- Bahwa benar saksi Didiet Permana melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena sebelum kejadian saksi yang sedang mengendarai sepeda motor searah dengan korban, didahului oleh korban dan beberapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kemudian dari arah berlawanan melaju mobil yang dikemudikan terdakwa yang mendahului mobil lain kemudian mobil tersebut menabrak sepeda motor korban di badan jalan sebelah Selatan;

- Bawa benar akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor yaitu Misnadi dan pembonceng yaitu Abdullah meninggal dunia di tempat kejadian perkara kemudian terdakwa menyerahkan diri;
- Bawa benar ada itikad baik dari pihak terdakwa dengan melayat ke rumah saksi Misnawa sebagai istri Abdullah dan memberi santunan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bawa benar ada itikad baik dari pihak terdakwa dengan melayat ke rumah saksi Aliyah selaku istri dari Misnadi dan memberi santunan kematian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya perbaikan kendaraan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa benar saksi Misnawa dan saksi Aliyah sudah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut terdakwa karena saksi Misnawa dan saksi Aliyah menyadari kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan takdir Tuhan;
- Bawa benar terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol DK 1489 AAT dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ046886, nomor mesin 3NRH532751, berikut STNKB nomor 04713989.D/DENPASAR/2020, SIM A nomor : 16188707000451 an. Taufiqur Rahman dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino No.Pol M 4807 TK, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;
- Bawa benar bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 370/96/435.102/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari RSUD dr. H.Moh.Anwar Sumenep yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama atas nama Misnadi dengan kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor 370/97/435.102/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari RSUD dr. H.Moh.Anwar Sumenep yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama atas nama Abdullah dengan kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Taufiqurrahman Bin H. Abdul Mannan (Alm) dimana atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sementara pengertian kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang – Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil Toyota Agya No Pol DK 1469 AAT yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vino No Pol M 4807 TK yang dikemudikan Misnadi dengan pembonceng Abdullah pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekitar jam 18.00 WIB di Jalan kabupaten Desa Batuan Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep. Awalnya mobil yang dikemudikan terdakwa dengan penumpang saksi Soraya, saksi M. Ghazali FS dan saksi M. Sanili melaju dengan kecepatan 60 sampai 70 Km/jam dari arah barat ke timur mendahului 2 (dua) mobil dan dari arah berlawanan ada sepeda motor yang dikemudikan Misnadi melaju sehingga tepat benturan di badan jalan sebelah selatan, walaupun terdakwa sudah berusaha mengerem laju mobilnya. Saksi Didiet Permana melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut karena sebelum kejadian saksi yang sedang mengendarai sepeda motor searah dengan korban, didahului oleh korban dan beberapa saat kemudian dari arah berlawanan melaju mobil yang dikemudikan terdakwa yang mendahului mobil lain kemudian mobil tersebut menabrak sepeda motor korban di badan jalan sebelah Selatan;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor yaitu Misnadi dan pembonceng yaitu Abdullah meninggal dunia di tempat kejadian perkara kemudian terdakwa menyerahkan diri. Ada itikad baik dari pihak terdakwa dengan melayat ke rumah saksi Misnawa sebagai istri Abdullah dan memberi santunan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Pihak terdakwa juga melayat ke rumah saksi Aliyah selaku istri dari Misnadi dan memberi santunan kematian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan biaya perbaikan kendaraan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Misnawa dan saksi Aliyah sudah membuat surat pernyataan tidak akan menuntut terdakwa karena saksi Misnawa dan saksi Aliyah menyadari kejadian tersebut tidak ada unsur kesengajaan melainkan takdir Tuhan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol DK 1489 AAT dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ046886, nomor mesin 3NRH532751, berikut STNKB nomor 04713989.D/DENPASAR/2020, SIM A nomor : 16188707000451 an. Taufiqurrahman dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino No.Pol M 4807



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TK, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa. Bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 370/96/435.102/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari RSUD dr. H.Moh.Anwar Sumenep yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama atas nama Misnadi dengan kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tumpul dan Visum Et Repertum Nomor 370/97/435.102/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari RSUD dr. H.Moh.Anwar Sumenep yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Noor Areza Adhi Pratama atas nama Abdullah dengan kesimpulan penyebab kematian korban diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat orang lain meninggal dunia yaitu Misnadi dan Abdullah, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari pasal dakwaan tunggal sehingga Malelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol DK 1489 AAT dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ046886, nomor mesin 3NRH532751, berikut STNKB nomor 04713989.D/DENPASAR/2020, SIM A nomor : 16188707000451 an. Taufiqurrahman, oleh karena telah diketahui pemiliknya yang sah maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino No.Pol M 4807 TK juga telah diketahui pemiliknya yang sah sehingga ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Misnadi (Alm) melalui ahli warisnya yaitu saksi Aliyah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Antara Terdakwa dengan keluarga korban telah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Taufiqurrahman Bin H. Abdul Mannan (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaianya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Agya No.Pol DK 1489 AAT dengan nomor rangka MHKA4GA5JLJ046886, nomor mesin 3NRH532751, berikut STNKB nomor 04713989.D/Denpasar/2020, SIM A nomor : 16188707000451 an. Taufiqurrahman;  
Dikembalikan kepada terdakwa;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vino No.Pol M 4807 TK;  
Dikembalikan kepada saksi Aliyah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H dan Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari kamis tanggal 9 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Khozaimah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khozaimah, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)